

**BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**NOMOR 36 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN**  
**PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pemadam Kebakaran (DAMKAR) dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan penanggulangan bencana diperlukan adanya kebijakan dan langkah-langkah strategis yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pemadam Kebakaran;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 12B Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, maka dipandang perlu menetapkan Pemadam Kebakaran dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

SKPD	KABAG HUKUM
<i>A</i>	<i>H.</i>

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33C/626/SJ tanggal 02 Maret 2011 tentang Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pelayanan Pemadam Kebakaran;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

SKPD	KABAG HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat UPT Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pemadam Kebakaran.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

**BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) UPT Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (2) UPT Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pemadam Kebakaran yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

SKPD	KABAG HUKUM
D	M

**Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional daerah dibidang penanggulangan bahaya kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan teknis operasional;
  - b. pelaksanaan teknis operasional; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional.

**BAB III  
STRUKTUR ORGANISASI**

**Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi UPT Pemadam Kebakaran terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu  
Kepala UPT Pemadam Kebakaran**

**Pasal 5**

- (1) Kepala UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kegiatan teknis operasional Badan dibidang penanggulangan bahaya kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta dari bahaya kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan perencanaan kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran dilingkup UPT Pemadam Kebakaran.
  - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran dilingkup UPT Pemadam Kebakaran.
  - c. pelaksanaan urusan Ketatausahaan, umum dan kepegawaian dilingkup UPT Pemadam Kebakaran.
  - d. pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan serta teknis dilingkup UPT Pemadam Kebakaran.

SKPD	KABAG HUKUM
<i>Q</i>	<i>RI</i>

- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Pemadam Kebakaran mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPT Pemadam Kebakaran dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
  - b. menyusun program kerja sebagai bahan pelaksanaan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memimpin analisis permasalahan dibidang penanggulangan bahaya kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran setiap tahunnya berupa identifikasi primer maupun sekunder serta penjangkaran aspirasi masyarakat antara lain hasil musyawarah rencana tingkat kecamatan, agar dapat diketahui secara pasti masalah pemadam kebakaran sebagai bahan perencanaan program kerja pada waktu yang akan datang;
  - d. mengorganisasikan kegiatan Pemadam Kebakaran baik berupa penentuan tugas para penanggungjawab dan pelaksana kegiatan maupun penggalangan kerjasama dengan sektor terkait dan atau multi sektor dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama langsung ataupun tidak langsung agar pengorganisasian di Pemadam Kebakaran dapat berjalan dengan baik;
  - e. memimpin penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan teknis dan administrasi sebagai pedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran;
  - g. menilai prestasi kerja bawahan dilingkup UPT Pemadam Kebakaran berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karier dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Kerja (DP3) Pegawai Negeri Sipil; dan
  - h. melaksanakan tugas dinas lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala UPT Pemadam Kebakaran dibidang Tata Usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan perencanaan kegiatan ketatausahaan umum, keuangan dan kepegawaian dilingkup UPT Pemadam Kebakaran;
  - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian kegiatan administrasi umum dan tata usaha dilingkup UPT Pemadam Kebakaran;
  - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan umum, keuangan dan kepegawaian dilingkup UPT Pemadam Kebakaran; dan
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan ketatausahaan umum, keuangan dan kepegawaian UPT Pemadam Kebakaran.

SKPD	KABAG HUKUM
8	N.

- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
- a. menyusun program kerja dan kegiatan tata usaha dilingkup UPT Pemadam Kebakaran;
  - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan urusan keuangan dilingkup UPT Pemadam Kebakaran;
  - c. melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan kantor dilingkup UPT Pemadam Kebakaran;
  - d. melaksanakan penyusunan terhadap kebutuhan dan distribusi barang dilingkup UPT Pemadam Kebakaran;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi program dan pelaporan pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran;
  - f. menilai prestasi kerja bawahan dilingkup UPT Pemadam Kebakaran berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan karier dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Kerja (DP3) Pegawai Negeri Sipil; dan
  - g. melaksanakan tugas dinas lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pemadam Kebakaran.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pemadam Kebakaran sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

**Pasal 9**

- (1) Kepala UPT Pemadam Kebakaran merupakan jabatan struktural Eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran merupakan jabatan struktural Eselon IV b.
- (3) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana (S1).
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana BPBD setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
HUBUNGAN KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah yang ada di wilayah kerjanya.
- (2) Teknis administrasi dan teknis operasional penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Kepala UPT Pemadam Kebakaran mengkoordinasikan tugas-tugas bidang pengelolaan UPT Pemadam Kebakaran yang ada di wilayah kerjanya dan melaporkannya secara berkala kepada Kepala Pelaksana BPBD.

**BAB VIII  
TATA KERJA**

**Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pemadam Kebakaran, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPT Pemadam Kebakaran bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

SKPD	KABAG HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPT Pemadam Kebakaran bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

Pembiayaan UPT Pemadam Kebakaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB X WILAYAH KERJA**

### **Pasal 13**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Pesisir Tengah dan Kecamatan Way Tenong.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

<b>SKPD</b>	<b>KABAG HUKUM</b>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	BPBD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 5 sept 2011

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

**MUKHLIS BASRI**

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 2011


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**

**NIRLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : TAHUN 2011  
 TANGGAL : 2011  
 TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
 PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN  
 PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH (BPBD) KABUPATEN  
 LAMPUNG BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
 PEMADAM KEBAKARAN PADA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT



PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
2	ASSISTEN I	<i>[Signature]</i>
3	ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
4	BPBD	<i>[Signature]</i>
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LAMPUNG BARAT,

*[Signature]*  
 MUKHLIS BASRI